



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RAZALI, Tempat/Tanggal Lahir: Soppeng, 2 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Waepute, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan tertanggal 11 Juli 2022 yang diajukan secara lisan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 5 Juli 2022, dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wns;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon secara lisan dengan alasan ingin mengganti pokok permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan pihak pemohon (perkara aquo) bersifat *voluntair* yang tidak ada sengketa dalam perkara aquo dan dapat dicabut oleh pihak pemohon dengan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dan pencabutan permohonan diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim pencabutan permohonan yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pihak Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wns tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon untuk mencabut permohonan yang terdaftar dalam register perkara permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wns;
2. Menyatakan permohonan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wns sah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2022 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Idrus, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp 30.000,00.
Biaya Proses/ATKRp 50.000,00.
RedaksiRp 10.000,00.
MateraiRp 10.000,00.+
JumlahRp 100.000,00.
(seratus ribu rupiah)